



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/3723/413/ 2016

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional) TK Swasta kepada :

Nama TK	: TK " AT-TIEN "
Alamat TK	: Jln. Darmawangsa Gg. V, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji
Berdiri mulai	: 19 Februari 2008
NS TK	: 00.2.05.24.20.027
Nama Yayasan	: AT-TIEN RAMBIPUJI
Alamat Yayasan	: Jln. Darmawangsa No.167, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji
Tgl./No. Akta Yayasan	: 11 Maret 2016 / Nomor : 120

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Puluh Satu September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (21 September 2020)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / perbaruan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 21 September 2016



Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/ 3722 /413/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca :** Surat Permohonan dari Yayasan " AT-TIEN RAMBIPUJI " Nomor : 025/TK.AT-TIEN RAMBIPUJI/09/2016, tanggal : 19 September 2016
- Menimbang :** Bawa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Menata :**
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, tentang Pendidikan Usia Dini ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013, tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 10 Perda Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada :
- a. Nama Yayasan : " AT-TIEN RAMBIPUJI "
 - b. Alamat : Jln. Darmawangsa No.167, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji
 - c. Tgl/No.Akta Notaris : **11 Maret 2016 / Nomor : 120**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**
- a. Nama TK : **TK " AT-TIEN "**
 - b. Alamat : Jln. Darmawangsa Gg. V., Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji
 - c. Berdiri mulai : **19 Februari 2008**
 - d. Nomor Statistik : **00.2.05.24.20.027**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK Swasta akan diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JMBER

Pada tanggal : **21 September 2016**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARISONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 008

